



PUTUSAN

Nomor : 041/Pdt.G/2013/MS-STR;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara "Cerai Gugat " antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D. III Manajemen, pekerjaan

Pegawai Honorer tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah,

selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 041/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 20 Februari 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 1999 dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor : 270/02/XI/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- 3 Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di kampung yang sama ;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : 1. **Anak Pertama**, umur 12 (dua belas) tahun dan 2. **Anak Kedua**, umur 5 (lima) tahun ;
- 5 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1 Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan selalu menaruh rasa curiga terhadap siapa saja yang dekat dengan Penggugat, hal tersebut terbukti dengan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik Tergugat dan Pak Cek Tergugat sendiri ;
 - 2 Tergugat selalu melarang Penggugat bersosialisasi baik dalam lingkungan keluarga Tergugat maupun di lingkungan tetangga, padahal Penggugat sebagai salah satu warga harus selalu hidup bermasyarakat dalam lingkungan tetangga ;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Februari 2013. Pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi dari rumah, padahal Penggugat harus berangkat kerja. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat beserta anak-anak dari rumah. Akhirnya Penggugat di jemput oleh adik Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan juga tidak pernah mengirim uang belanja ;

7 Bahwa sebelum pisah rumah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pernah dua kali diupayakan damai oleh imam kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, walaupun berhasil akan tetapi hanya sebentar saja karena Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk berubah ;

8 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat secara in person datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor : 041/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 10 Maret 2013 dan 27 Maret 2013 akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk menggugat cerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 1 (satu) macam, yaitu :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/02/XI/1999 tanggal 01 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, Bukti : P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan masing-masing mengaku :

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung

xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga satu kampung dan juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sejak 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2 **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Jabatan Kepala

Kampung, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga satu kampung dan juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sejak akhir tahun 2012 kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah, sejak bulan Pebruari 2013 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat telah mengajukan Konklusi/Kesimpulan secara lisan dalam perkara ini dan pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali dan berjumpa secara langsung dengan Tergugat 1 (satu) kali akan tetapi tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kabupaten Bener Meriah) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Anak Pertama, umur 12 (dua belas) tahun dan **Anak Kedua**, umur 5 (lima) tahun, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 8 (delapan) tahun lamanya, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d sekarang, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan selalu menaruh rasa curiga terhadap siapa saja yang dekat dengan Penggugat, terbukti Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik Tergugat dan Pak Cek Tergugat sendiri, Tergugat selalu melarang Penggugat bersosialisasi baik dalam lingkungan keluarga Tergugat maupun lingkungan tetangga dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sehingga Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim dan Tergugat dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian) dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dengan menghadirkan saksi keluarga sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 1 (satu) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara kewenangan relatif dan kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat/terdekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi tidak tahu kapan menikahnya dan sudah dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya menurut Saksi I dan Saksi II karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua kampung sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dengan Akta Nikah Nomor : 270/02/XI/1999 tanggal 01 Nopember 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak Pertama**, umur 12 (dua belas) tahun dan **Anak Kedua**, umur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sejak akhir tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan orang tua Kampung sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara **ex officio** Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ;
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 09 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Awal 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Drs. TAUFIK RIDHA** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag** dan **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **MAHMUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. TAUFIK RIDHA

Dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

MAHMUDDIN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|---|---|------|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | =Rp. | 30.000;- |
| 2 | Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat | =Rp. | 300.000;- |
| 3 | Biaya Redaksi | =Rp. | 5.000;- |
| 4 | Meterai | =Rp. | 6.000;- |
| | J U M L A H | =Rp. | 341.000;- |
| | ----- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); ----- | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)